



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Leppangeng, 12 November 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang buah di pasar pagi Xxxxx xxxxx , pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Xxxxx xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Xxxxx xxxxx , Kabupaten Toraja Utara, (dekat Gereja Elim), Manggalo, Xxxxx xxxxx , Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Sabang, 02 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Lampuara, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Ahad, 04 Desember 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0346/002/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Xxxxx xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Xxxxx xxxxx , Kabupaten Toraja Utara dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Luwu pada tanggal, 07 September 2017, pendidikan TK; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang pulang kampung menemui Penggugat dimana Tergugat sebagai seorang pelayaran;
- b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019 sampai sekarang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2019 dimana Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat lagi karena Penggugat sudah bosan dengan janji-janji kepulangan Tergugat dari Banjarmasin dan cekcok terus menerus yang berkepanjangan. dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Xxxxx xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Xxxxx xxxxx , Kabupaten Toraja Utara dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adek kandung Tergugat di Xxxxx

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0346/002/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , Kel. Lempangan, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 kemudian tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai seorang anak yang bernama Irvan Bawenti, umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi melihat pada saat Tergugat datang di rumah orang tua, namun lebih dari 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat ada masalah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang pelayar dan waktunya lebah banyak berlayar, kadang 1 tahun kadang hingga 2 tahun baru pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun selama 2 tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat berbicara melalui telepon dengan Tergugat untuk meminta uang, namun nada pembicaraannya seperti marah-marah karena Tergugat tidak memberi uang sedangkan anak butuh biaya sehingga saksi mengetahui Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan Lempangan, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak menikah dengan adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang bernama Irvan Bawenti, umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena saksi melihat pada saat Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat atau rumah mertua saksi pada saat awal pernikahan saksi dengan Penggugat sekitar bulan Juni 2020, saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat ada masalah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah itu Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerai yang telah dikuatkan dengan alat-alat buktinya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan formil gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Hakim ternyata isi gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian. Berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat adalah istri Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0346/002/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak menghadap sendiri atau menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sehingga dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi-saksi terjadi sejak bulan Juni tahun 2020 atau selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) meskipun tidak selalu bersama karena Tergugat lebih banyak berlayar;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Luwu pada tanggal, 07 September 2017, umur 5 (lima) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, puncaknya pada bulan Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat bertempat tinggal di tinggal di rumah kontrakan di Jl. Xxxxx xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Xxxxx xxxxx , Kabupaten Toraja Utara , sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa orang tua atau keluarga orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan damai oleh keluarga dari orang tua Penggugat, dan oleh Hakim di persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1 yang mana alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah rumah / pisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah dari Tergugat sebagai suaminya, hal demikian tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada permasalahan yang serius antara suami dan istri yang mana hal tersebut sudah dapat disimpulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, begitu pula Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tidak pula hadir di persidangan untuk membela hak-haknya, menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Selain itu melihat pernyataan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar terakhir bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Apabila hal itu dipertahankan maka Hakim berkeyakinan tidak akan memberikan maslahat tapi justru akan menimbulkan *mafsadat* atau kemudharatan yang lebih besar. Padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan."

Menimbang, bahwa kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih pula sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudharatan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama ataupun berhubungan atau berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal sesuai penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale yang telah mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera,

ttd

Agus Salim Razak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp19.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp189.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)